



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 12/Pid.Sus/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Martunis Alias Mar bin Arnis BC;
Tempat lahir	: Samalanga;
Umur/ Tanggal Lahir	: 19 Tahun /04 Februari 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Meunasah Asan Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: MTsN

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Dipersidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menghukum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah jambu bertuliskan hello kity dan 1 helai celana panjang warna biru bertuliskan strowberry dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Martunis Alias Mar Bin Arnis BC pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, sekira pukul 09.30 wib, yang bertempat di Kp. Tawar Sedenge kec. Bandar kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya korban Nabila Juliansyah Binti Rangga Ardiansyah yang masih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Langkat tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 sedang bermain-main di rumahnya dan tidak lama kemudian datang terdakwa mendekati korban sambil mengatakan “dek namanya siapa” lalu korban menjawab “Nabila Juliansyah”. Setelah berbincang-bincang dengan korban kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam bengkel tempat terdakwa bekerja. Setelah sampai di dalam bengkel kemudian korban dibawa masuk ke dalam kamar terdakwa dan korban diajak oleh terdakwa untuk menonton TV di dalam kamar terdakwa. Ketika korban sedang asik menonton TV tiba-tiba terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam korban yang sebelumnya tangan terdakwa telah di oleskan dengan lotion/hand and body yang di arahkan ke bagian kemaluan korban sambil mengelus-elus kemaluan korban. Karena sudah sangat terangsang kemudian terdakwa membuka celana korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan korban dan karena merasa sakit lalu korban menarik tangan terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. selanjutnya terdakwa kembali membujuk korban dengan mengiming-imingi kue/snack dengan tujuan agar korban tidak menolak untuk dicabuli oleh terdakwa, setelah terdakwa memberikan snack kepada korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil menuangkan lotion/hand and body ketelapak tangan kanan terdakwa dan mengelus-elus kemaluan korban lagi dan tidak beberapa lama lalu terdakwa meminta korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur sambil terdakwa memberikan handphone agar korban sibuk bermain dengan handphone. Setelah korban dalam posisi terlentang dan asik bermain dengan handphone lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban namun pada saat itu korban mengatakan “jangan” karena takut korban berteriak lalu terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali lagi terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah terdakwa merasa sudah puas lalu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan terdakwa juga meminta korban untuk memakai celananya. Agar tidak di curigai lalu terdakwa keluar dari dalam bengkel dan bertemu dengan Suryawati Binti Nasun (ibu korban) sambil mengatakan bahwa korban ada didalam bengkel sedang menonton televisi. Karena merasa curiga lalu ibu korban membawa korban untuk pulang kerumah. Setelah sampai dirumah lalu Suryawati Binti Nasun menanyakan “diapaen aja sama oom itu” dan pada saat itu korban menjawab “terdakwa ada mengelus bagian kemaluan korban dengan tangannya, terdakwa juga ada menyuruh korban untuk membuka celananya dan memasukkan kemaluan

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kemaluan korban". Mendengar cerita dari korban kemudian Suryawati binti Nasun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah.

Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/VER/KPM/6281/2016 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskawati dengan hasil pemeriksaan seorang perempuan dikenal dengan nama Nabila Juliansyah, 8 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar tampak kemerahan disekitar alat kelamin, dicurigai adanya gesekan oleh benda tumpul. Dari pemeriksaan dalam tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan tidak dijumpai adanya kelainan, selaput darah utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suryawati binti Nasun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mencari anak saksi bernama Nabila di sekitar rumah Saksi yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah namun pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan Nabila ada di dalam bengkel sedang menonton TV.
- Bahwa karena curiga lalu saksi mengajak Nabila untuk pulang ke rumah sesampainya di rumah lalu saksi menanyakan kepada Nabila apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada mulanya Nabila tidak bersedia menceritakannya kepada saksi dan menangis, lalu saksi meyakinkannya bahwa saksi tidak marah kalau Nabila menceritakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu pada saat itu Nabila menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa ada memasukkan jari tangannya yang telah diolesi lotion ke dalam kemaluan Nabila, selain itu terdakwa juga ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Nabila.
- Bahwa atas kejadian tersebut Nabila menjadi sering menangis dan pendiam.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban.

2. Saksi **Nabila Juliansyah binti Rangga Ardiansyah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 wib ketika Saksi sedang bermain-main layang-layang di rumah Saksi yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu datang Terdakwa mendekati dan menanyakan nama Saksi, dan setelah Saksi jawab, lalu saksi dan terdakwa berbincang-bincang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menawarkan jajan untuk saksi dan Saksi mengiyakannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam bengkel tempat terdakwa bekerja dan sesampai di dalam bengkel Saksi diajak oleh terdakwa untuk menonton TV di dalam kamarnya, saat itu Terdakwa juga memberikan Hpnya untuk Saksi main;
- Bahwa ketika sedang asik menonton TV dan bermain HP sambil tiduran terlentang, Terdakwa mengoleskan lotion di tangannya lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi dan mengelus-elus kemaluan Saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi lalu memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Saksi dan karena merasa sakit lalu Saksi menarik tangan terdakwa dan melarang Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut karena Saksi merasakan sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membeli jajan untuk saksi, kemudian saksi langsung pulang ke rumah dijemput ibu Saksi;

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan saksi mengalami kemerahan dan saksi merasakan sakit serta perih di kemaluan saksi;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Saksi **Wida Widiawati binti Tarsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi korban Nabila menceritakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa telah memasukkan jari tangannya yang telah diolesi lotion ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam sebuah rumah/bengkel kendaraan yang bertempat disamping rumah korban yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa merupakan pekerja di bengkel samping rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No : 445/VER/KPM/6281/2016, tanggal 12 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskawati dengan hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan disekitar kelamin Saksi Korban Nabila Juliansyah binti Ranga Ardiansyah, dicurigai adanya gesekan oleh benda tumpul, dibagian dalam tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan juga tidak dijumpai adanya kelainan, selaput dara utuh;
- Foto kopi kutipan akta kelahiran nomor 47.423/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 Desember 2011 atas nama saksi korban **Nabila Juliansyah**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Martunis Alias Mar Bin Arnis BC** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban Nabila Juliansyah sedang bermain layangan di rumahnya yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan nama Saksi korban, dan setelah dijawab, lalu terdakwa menawarkan jajan untuk Saksi Nabila dan diiyakannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Nabila untuk masuk ke dalam bengkel di samping rumah Saksi Nabila yang juga merupakan tempat terdakwa bekerja dan sesampai di dalam bengkel terdakwa mengajak Saksi Nabila untuk menonton TV di dalam kamarnya, saat itu Terdakwa juga memberikan Hp untuk Saksi Nabila bermain;
- Bahwa ketika sedang asik menonton TV dan bermain game di HP sambil tiduran terlentang, Terdakwa mengoleskan lotion di tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam celana dalam Saksi Nabila dan mengelus-elus kemaluan Saksi Nabila.
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Nabila lalu memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Saksi Nabila dan karena dirasa sakit lalu Saksi Nabila menarik tangan terdakwa dan melarang Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mencoba memaksakan untuk memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban namun tidak dapat masuk, dan terdakwa juga ada mengeluarkan sperma di paha Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai lalu terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membeli jajan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk Saksi Nabila, setelah itu Terdakwa berjumpa dengan ibu Saksi Nabila dan Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi Nabila ada di dalam bengkel;
- Bahwa kemudian Saksi Nabila langsung pulang ke rumah dijemput ibunya;

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan jajan supaya Saksi Nabila bersedia Terdakwa kerjain kemaluannya, selain itu Terdakwa memberikan HP untuk bermain game kepada Saksi Nabila untuk melalaikan Saksi Nabila pada saat terdakwa mengerjain kemaluanny;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah jambu bertuliskan hello kity dan
- 1 helai celana panjang warna biru bertuliskan strowberry,
- 1 (satu) buah botol viva kosmetik (hand and body) warna hijau merk milk cleanser,
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Black Berry warna hitam, dan
- 2 (dua) buah bungkus plastik kue O-MAC warna merah bercorak kuning

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban Nabila Juliansyah sedang bermain layangan di rumahnya yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan nama Saksi korban, dan setelah dijawab, lalu Terdakwa menawarkan jajan untuk Saksi Nabila dan diiyakannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Nabila untuk masuk ke dalam bengkel di samping rumah Saksi Nabila dan sesampai di dalam bengkel terdakwa mengajak Saksi Nabila untuk menonton TV di dalam kamarnya, saat itu Terdakwa juga memberikan Hp untuk Saksi Nabila bermain;
- Bahwa ketika sedang asik menonton TV dan bermain game di HP sambil tiduran terlentang, Terdakwa mengoleskan lotion di tangannya lalu memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi Nabila dan mengelus-elus kemaluan Saksi Nabila.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Nabila lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi Nabila dan karena dirasa sakit lalu Saksi Nabila menarik tangan Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdakwa berhenti;

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mencoba memaksakan untuk memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban namun tidak dapat masuk, dan terdakwa juga ada mengeluarkan sperma di paha Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai lalu terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dan membeli jajan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk Saksi Nabila, setelah itu Terdakwa berjumpa dengan ibu Saksi Nabila dan Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi Nabila ada di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jajan supaya Saksi Nabila bersedia Terdakwa kerjain kemaluannya, selain itu Terdakwa memberikan HP untuk bermain game kepada Saksi Nabila untuk melalaikan Saksi Nabila pada saat terdakwa mengerjain kemaluannya;
- Bahwa berdasarkan foto kopi kutipan akta kelahirannya, saksi korban baru berusia 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian serangkaian kebohongan, atau membujuk anak";
- "Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";

Unsur Subjektif:

- "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban Nabila Juliansyah sedang bermain layangan di rumahnya yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa menanyakan nama Saksi korban, dan setelah dijawab, lalu terdakwa menawarkan jajan untuk Saksi Nabila dan diiyakannya

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa telah menawarkan jajan kepada mengatakan kepada Saksi Nabila Juliansyah, karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah membujuk Saksi Nabila Juliansyah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui Saksi Nabila Juliansyah saat ini usianya masih sangat belia dan masih jauh dari usia 18 (delapan belas) tahun, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Saksi Nabila Juliansyah masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena membujuk merupakan salah satu komponen dalam unsur ini dan perbuatan membujuk tersebut dilakukan terhadap seorang anak maka dengan terpenuhi salah satu komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

⇒ **Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bujukan terdakwa tersebut, saksi korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui setelah membujuk Saksi Nabila Juliansyah dengan menawarkan jajan, lalu Terdakwa mengajak Saksi Nabila untuk masuk ke dalam bengkel di samping rumah Saksi Nabila dan sesampai di dalam bengkel terdakwa mengajak Saksi Nabila untuk menonton TV di dalam kamarnya, saat itu Terdakwa juga memberikan Hp untuk Saksi Nabila bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika sedang asik menonton TV dan bermain game di HP sambil tiduran terlentang, Terdakwa mengoleskan lotion di tangannya lalu memasukkan jari tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi Nabila dan mengelus-elus kemaluan Saksi Nabila, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Nabila lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi Nabila dan karena dirasa sakit lalu Saksi Nabila menarik tangan Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdakwa berhenti, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445/VER/KPM/6281/2016, tanggal 12 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskawati, ditemukan kemerahan disekitar kelamin Saksi Korban Nabila Juliansyah binti Ranga Ardiansyah, dicurigai adanya gesekan oleh benda tumpul, di bagian dalam tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan juga tidak dijumpai adanya kelainan, selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui saksi korban bersedia mengikuti kehendak terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa menawarkan jajan, disamping itu sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan HP untuk bermain game kepada Saksi Nabila agar melalaikan Saksi Nabila pada saat terdakwa mengerjain kemaluannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas terlihat terdakwa telah memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi Nabila dan Terdakwa juga telah menggesek-gesekkan kemaluan Saksi Nabila dengan tangannya, dan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan mencabuli, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Nabila, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

⇒ Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama Martunis Alias Mar Bin Arnis BC yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya secara khusus melainkan dianggap telah tercakup dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dan besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merusak Psikologi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai agama yang dianut daerah;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Di persidangan Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah jambu bertuliskan hello kity dan 1 helai celana panjang warna biru bertuliskan strowberry, yang telah disita dari Saksi Nabila Juliansyah maka dikembalikan kepada Saksi Nabila Juliansyah, sedangkan 1 (satu) buah botol viva kosmetik (hand and body) warna hijau merk milk cleanser, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Black Berry warna hitam, dan 2 (dua) buah bungkus plastik kue O-MAC warna merah bercorak kuning, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martunis Alias Mar Bin Arnis BC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah jambu bertuliskan hello kity dan
 - 1 helai celana panjang warna biru bertuliskan strowberry,**dikembalikan kepada Saksi Nabila Juliansyah;**
 - 1 (satu) buah botol viva kosmetik (hand and body) warna hijau merk milk cleanser,
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Black Berry warna hitam, dan
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kue O-MAC warna merah bercorak kuning,**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** oleh kami **Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **10 April 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Puji Rahmadian, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.,

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN Str, Halaman 15 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)